

TRANSFORMASI PERGARAMAN INDONESIA: DARI IMPOR MENUJU SWASEMBADA

Dewi Restu Mangeswuri¹ dan Fauzan Lazuardi Ramadhan²

11

Abstrak

Pemerintah berkomitmen menghentikan impor garam konsumsi pada 2025 dan mencapai swasembada garam industri pada 2027, sebagaimana diamanatkan Perpres No. 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional (Perpres No. 126 Tahun 2022). Namun hingga saat ini ketergantungan pada impor masih tinggi, dengan rata-rata impor 2,72 juta ton selama 2019–2023, sementara produksi dalam negeri mencapai rata-rata 1,64 juta ton. Tulisan ini mengkaji permasalahan produksi garam nasional serta upaya transformasi dari ketergantungan impor menuju swasembada garam. Perubahan iklim, metode produksi konvensional, serta keterbatasan lahan menjadi permasalahan utama. Pemerintah berperan penting dalam mewujudkan swasembada garam. Langkah strategis perlu disiapkan untuk menyikapinya, terutama melalui pengalokasian APBN dan sinergi antarlembaga. Dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi garam nasional, perlu adanya pengawasan dari DPR RI khususnya Komisi IV, Komisi VI, dan Komisi VII, serta memastikan program yang dibuat pemerintah dapat berdampak langsung pada peningkatan kuantitas, kualitas, dan investasi pada sektor pergaraman nasional.

Pendahuluan

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pada tahun 2025 pemerintah menargetkan pemberhentian kegiatan impor garam konsumsi. Selanjutnya kebutuhan garam industri harus sudah mampu dipenuhi secara mandiri pada tahun 2027. Hal ini

disampaikan pada Rapat Terbatas (Ratas) tingkat Menteri bidang pangan pada Kamis, 28 November 2024 (Marwah, 2024).

Penghentian kegiatan impor garam merupakan salah satu komitmen pemerintah dalam meningkatkan kapasitas produksi lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap produk

¹ Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekkuinbang pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: dewi.mangeswuri@dpr.go.id.

² Analis Legislatif Ahli Pertama Bidang Ekkuinbang pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: fauzan.ramadhan@dpr.go.id



asing guna mewujudkan swasembada pangan sesuai amanat Peraturan Presiden No. 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional (Perpres No. 126 Tahun 2022). Pada Perpres disebutkan, kebutuhan garam nasional terdiri dari garam untuk konsumsi, industri aneka pangan, industri penyamakan kulit, *water treatment*, industri pakan ternak, industri pengasinan ikan, peternakan dan perkebunan, industri sabun dan deterjen, industri tekstil, pengeboran minyak, industri farmasi, kosmetik, dan industri kimia atau chlor alkali.

Berdasarkan data BPS, selama lima tahun terakhir (2019 - 2023) impor garam cenderung meningkat. Rata-rata Indonesia melakukan impor garam sebesar 2,72 juta ton per tahun, dengan negara asal utama adalah Australia. Berbanding terbalik dengan produksi garam dalam negeri pada periode yang sama justru cenderung menurun. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), produksi garam rata-rata hanya 1,64 juta ton per tahun. Sementara kebutuhan nasional mencapai 4,5-4,9 juta ton per tahun, sehingga masih ada kesenjangan yang harus dipenuhi (KKP, 2024).

Kondisi ini menunjukkan ketergantungan Indonesia pada impor garam untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Berdasarkan permasalahan di atas, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan produksi garam nasional beserta upaya transformasi dari ketergantungan impor menuju swasembada garam.

Kendala Produksi Lokal

Sebagai negara yang bercirikan kepulauan (*archipelagic state*), Indonesia seharusnya dapat memenuhi kebutuhan garam nasional, bahkan mengekspornya. Berdasarkan Perpres No. 126 Tahun 2022, setidaknya terdapat 10 provinsi lokasi

sentra garam di Indonesia, yakni (i) Jawa Barat; (ii) Jawa Tengah; (iii) Jawa Timur; (iv) Nusa Tenggara Barat; (v) Sulawesi Selatan; (vi) Nusa Tenggara Timur; (vii) Gorontalo; (viii) Bali; (ix) D.I. Yogyakarta; dan (x) Aceh. Dengan rata-rata impor garam sebesar 2,72 juta ton, Indonesia kehilangan potensi perekonomian sebesar Rp1,76 triliun yang bisa dirasakan langsung oleh petambak garam (BPS, 2024).

Target produksi garam tahun 2020–2024 telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dimutakhirkan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada setiap tahunnya. Realitanya, target yang telah ditetapkan tidak pernah tercapai pada setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan terkait dengan produksi garam.

Penyebab rendahnya produksi garam dapat diidentifikasi menjadi empat bagian. *Pertama*, permasalahan di hulu (*on farm*). Kondisi cuaca dan iklim yang tidak menentu diduga memengaruhi turunnya produksi garam. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan fenomena La Nina akan berlangsung hingga April 2025 dan menyebabkan meningkatnya intensitas hujan (Sanjaya, 2024). Metode produksi saat ini yang masih bersifat konvensional/tradisional juga menyebabkan rendahnya kuantitas serta kualitas garam yang dihasilkan. Keterbatasan dan penyusutan luasan lahan tambak juga menjadi kendala dalam menaikkan angka produksi.

Kedua, permasalahan sumber daya manusia (SDM). Petambak garam memiliki peran penting dalam meningkatkan produksi. Rendahnya pengetahuan dan kemampuan terhadap penggunaan alat dan teknologi terbaru menyebabkan ketertinggalan. Adanya

alih profesi petambak, KKP mencatat pada tahun 2022 terdapat penurunan petambak garam sebesar 32,94% dari tahun 2019. Keterbatasan akses petambak garam terhadap lembaga permodalan, realisasi dana yang disalurkan oleh KKP ke pelaku usaha pergaraman pada tahun 2023 hanya sebesar Rp8 miliar atau 0,12% dari total penyaluran (Harianto, 2024).

Ketiga, permasalahan di hilir (*off farm*). Penyerapan hasil produksi garam dalam negeri masih rendah. Pada tahun 2023 Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat hanya 22,74% yang diserap oleh industri pengolahan garam. Rendahnya penyerapan ini dikarenakan buruknya kualitas garam yang dihasilkan. Sarana dan prasarana pascaproduksi yang masih minim juga dapat menyebabkan menurunnya kualitas dan harga jual dari garam.

Keempat, permasalahan tata kelola. Tata kelola yang baik dapat menjadi kunci percepatan dan peningkatan produksi garam nasional. Tata kelola kelembagaan di tingkat petambak garam yang saat ini masih berfokus pada masing-masing individu menyebabkan kurangnya kekuatan hukum dan daya tawar. Selain itu, masih adanya tumpang-tindih kewenangan antara KKP dan Kemenperin dapat menjadi penghambat dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Tumpang tindih tersebut terkait kementerian yang menjadi penentuan pelaksana teknis dalam hal pengendalian impor garam.

Permasalahan yang muncul tentunya akan berdampak pada angka produksi garam. Angka impor yang tinggi juga disebabkan oleh rendahnya produksi garam dalam negeri. Oleh karena itu, perlu adanya strategi

yang tepat agar swasembaga garam dapat segera terwujud sehingga target pemberhentian impor garam konsumsi pada tahun 2025 dan garam industri pada tahun 2027 dapat dicapai.

Strategi Menuju Swasembada Garam

Presiden Republik Indonesia memasukkan garam sebagai salah satu dari 26 komoditas prioritas hilirisasi. Peningkatan investasi pada garam diyakini akan mampu meningkatkan produksi garam nasional (Tirta, 2024). Menteri Kelautan dan Perikanan menyampaikan bahwa dibutuhkan anggaran Rp2 triliun untuk membuat modeling sentra produksi garam nasional di Nusa Tenggara Timur (Susanto, 2024). Pembuatan modeling sentra produksi garam menjadi salah satu opsi yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan produksi garam. Pembuatan model yang baik perlu didasarkan pada kajian mendalam agar anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat bermanfaat langsung bagi masyarakat. Model yang dibuat diharapkan dapat direplikasi di lokasi lain agar mampu meningkatkan efektivitas produksi garam.

Berikut merupakan strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan produksi garam: *pertama*, intensifikasi dan ekstensifikasi lahan tambak yang ada saat ini dengan alat dan teknologi mutakhir. Sebagai contoh, perlu adanya intervensi teknologi guna menekan risiko perubahan iklim, khususnya La Nina.

Kedua, penguatan kapasitas petambak dengan memberikan pelatihan adaptasi penggunaan teknologi dan *Internet of Things* (IoT) dalam pengelolaan lahan tambak. Perlu adanya intervensi teknologi dalam meningkatkan kualitas garam agar garam yang dihasilkan dapat diterima sebagai garam konsumsi dan garam industri.

Selain itu, peningkatan akses permodalan usaha dengan skema bunga rendah serta bantuan pemerintah bagi petambak garam akan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi garam. Bantuan pemerintah saat ini disebut dengan Bantuan Program Usaha Garam Rakyat (PUGAR) antara lain dengan pemanfaatan teknologi *geomembrane*, rumah garam, serta integrasi lahan garam.

Ketiga, peningkatan penyerapan produksi garam lokal merupakan keharusan. Penyerapan ini berkaitan erat dengan kualitas garam yang dihasilkan. Misalnya dengan memberikan insentif bagi pelaku usaha yang mampu menyerap produksi garam lokal. Selain hal tersebut, pembangunan gudang garam di sentra produksi garam diperlukan untuk menampung hasil produksi terutama ketika harga turun. Hal terpenting, perlu adanya sistem usaha industri rakyat yang menjamin hasil usaha dapat diserap oleh pasar atau pemerintah (Yonvitner, 2021).

Keempat, tata kelola petambak dalam mengelola hasil produksi perlu dikuatkan. Integrasi petambak dalam skema kelembagaan Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) dapat membantu petambak, terutama dalam mendapatkan bantuan dari pemerintah. Selain hal tersebut, peningkatan KUGAR menjadi sebuah korporasi akan meningkatkan kekuatan hukum serta daya tawar petambak. Kelembagaan di tingkat kementerian/lembaga (K/L) perlu diperbaiki untuk mewujudkan tata kelola garam yang berdaya saing. Saat ini terdapat perubahan tata kelola impor garam, Kemenko Bidang Pangan memiliki kontrol penuh dengan dibantu oleh KKP untuk garam konsumsi dan Kemenperin untuk garam industri (Harianto, 2024). Perbaikan tata kelola ini dimaksudkan untuk meminimalisasi tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan garam nasional.

Terakhir, perlu adanya intervensi pemerintah dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan kebijakan yang berfokus pada peningkatan produksi dan kualitas garam nasional. Bentuk intervensi pemerintah dapat dilakukan dengan pengembangan teknologi, diversifikasi produk, pengendalian harga garam, dan penyerapan garam rakyat. Sinergitas antar-K/L, pemerintah daerah, BUMN, dan sektor swasta dalam mengembangkan program serta investasi yang dapat membantu tercapainya swasembada garam konsumsi pada tahun 2025 dan garam industri pada tahun 2027.

Penutup

Upaya untuk mewujudkan swasembada garam menjadi sangat penting untuk mencapai target penghentian impor garam konsumsi pada tahun 2025 dan garam industri pada tahun 2027. Namun, upaya ini menghadapi sejumlah permasalahan, termasuk permasalahan di hulu (*on farm*); kualitas SDM; permasalahan di hilir (*off farm*); serta tata kelola pergaraman nasional. Pemerintah perlu menjaga stok serta membatasi impor garam dari luar negeri. Peningkatan kapasitas petambak garam diharapkan mampu menjadi stimulus dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Pengalokasian APBN yang tepat serta sinergitas antarlembaga, khususnya antara KKP, Kemenperin, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta PT Garam diperlukan untuk mengembangkan program dan investasi.

DPR RI melalui Komisi IV, Komisi VI, dan Komisi VII harus melakukan fungsi pengawasan agar

program pemerintah berdampak langsung pada peningkatan produksi garam. Sinergi antara komisi dan kementerian terkait akan mempercepat pengelolaan dan pengembangan industri garam dalam negeri. Pendekatan terintegrasi antara teknologi, regulasi, dan pemberdayaan petani sangat penting untuk menjamin keberlanjutan dan kemandirian sektor garam nasional.

Referensi

- Badan Pusat Statistik. (2024). Impor garam menurut negara asal utama, 2017-2023. BPS. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjAxMyMx/imporgaram-menurut-negara-asal-utama--2017-2023.html>
- Hariato, M. (2024, November 28). KKP antisipasi perubahan tata kelola impor garam. Antaranews. <https://www.antaranews.com/berita/4499277/kkp-antisipasi-perubahan-tata-kelola-imporgaram>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2024, Februari 20). Laporan kinerja KKP 2023 (cetak miring). <https://kkp.go.id/publikasi/akuntabilitas-kinerja/pelaporan-kinerja/detail/laporan-kinerja-kkp-2023664ec5549f94f.html>
- Marwah, H. (2024, November 30). Menko Pangan: Impor garam konsumsi disetop mulai tahun depan. Tempo. <https://www.tempo.co/ekonomi/menko-pangan-imporgaram-konsumsi-disetop-mulai-tahun-depan-1175127>
- Nugraheny, D.E & Setiawan, S.R.D. (2024, November 18). Pemerintah targetkan penyerapan garam capai 775.702,39 ton pada 2025. Kompas. <https://money.kompas.com/read/2024/11/18/132600226/pemerintah-targetkan-penyerapan-garam-produksi-dalam-negeri-capai-775.702-39?page=all>
- Sanjaya, Y.C.A. (2024, November 24). BMKG: La Nina Terjadi hingga April 2025, curah hujan meningkat 20-40 persen. Kompas. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/11/24/110000965/bmkg--la-nina-terjadi-hingga-april-2025-curah-hujan-meningkat-20-40-persen?page=all>
- Susanto, V. Y. (2024, November 2028). Target stop impor, kkp usul dana Rp2 triliun untuk bangun modeling produksi garam. Kontan. <https://nasional.kontan.co.id/news/target-stop-imporkkp-usul-dana-rp-2-triliun-untuk-bangun-modeling-produksi-garam>
- Tirta, E. B. E. (2024, Oktober 25). Prabowo mau hilirisasi 26 komoditas, sawit-rumput laut bisa jadi opsi. CNBCIndonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20241024153734-128-582783/prabowo-mau-hilirisasi-26-komoditas-sawit-rumput-laut-bisa-jadi-opsi>
- Yonvitner & Akmal, S.G. (2021). Membangun tata kelola garam berdaya saing, 8(1). doi.org. <https://doi.org/10.29244/jkebijakan.v8i1.28765>

Info Singkat

© 2009, Pusat Analisis Keparlemenan
 Badan Keahlian DPR RI
<http://pusaka.dpr.go.id> ISSN 2088-2351

*Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
 Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
 atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.*